

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG SALURKAN BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI (BLT) DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU (DBHCHT)  
Rp2, 52 MILIAR**



Sumber gambar :

<https://harian.disway.id/read/677369/kejari-panggil-beberapa-instansi-soal-penggunaan-dbhcht-2022-kota-pasuruan>

**Isi berita**

REPUBLIKA.CO.ID, BATANG -- Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau senilai Rp 2,52 miliar kepada 1.830 **buruh rokok** dan **petani tembakau** yang bekerja di perusahaan rokok PT MPS Tulis serta 270 disabilitas.

"Mereka masing-masing menerima Rp 1,2 juta per orang," kata Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Jawa Tengah, Senin (7/8/2023).

Dia mengatakan, secara rinci 256 buruh rokok dan 1.574 buruh petani tembakau yang menerima dana bantuan langsung tunai tersebut. Bantuan juga diberikan kepada 270 disabilitas. Total ada 2.100 penerima manfaat yang mendapatkan dana bantuan langsung tunai.

Ia yang didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang Asri Hermawan itu, mengatakan, bantuan langsung tunai ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meringankan beban pemenuhan kebutuhan pokok para buruh rokok, buruh tani tembakau, dan disabilitas. "Kami berharap bantuan itu dapat digunakan optimal untuk mencukupi kebutuhan pokok. Kami berpesan dana bantuan itu tidak digunakan untuk membeli barang yang bersifat konsumtif," kata Lani.

Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Batang Suwanto mengatakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT dan Peraturan Bupati Batang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada penerima manfaat. "Pemkab menerima

anggaran yang bersumber dari DBHCHT sekitar Rp 13,763 miliar. DBHCHT sebesar Rp13,763 miliar itu, sebanyak 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 10 persen sosialisasi, dan 40 persen kesehatan," kata Suwanto.

**Sumber berita :**

1. <https://news.republika.co.id/berita/rz0knd457/pemkab-batang-salurkan-blt-dana-bagi-hasil-cukai-tembakau-rp-252-miliar>, "Pemkab Batang Salurkan BLT Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Rp2,52 Miliar", tanggal 7 Agustus 2023
2. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/502830/pemkab-batang-salurkan-blt-dbhcht-rp252-miliar>, "Pemkab Batang Salurkan BLT-DBHCHT Rp2,52 Miliar", tanggal 7 Agustus 2023
3. <https://pantura.tribunnews.com/2023/08/08/pemkab-batang-gelontor-blt-dbhcht-rp-252-miliar-ke-ribuan-buruh-rokok-dan-disabilitas>, "Pemkab Batang Gelontor BLT DBHCHT Rp2, 52 Miliar ke Ribuan Buruh Rokok dan Disabilitas", tanggal 8 Agustus 2023

**Catatan:**

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.<sup>1</sup>
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.<sup>2</sup>
- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin

---

<sup>1</sup> "Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya", diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

<sup>2</sup> *Ibid*

(*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.<sup>3</sup>

- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pasal 55

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

2. Pasal 56

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
  - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
  - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
  - DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.<sup>4</sup> Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-<sup>5</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Lampiran